



**PUTUSAN**

Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN.Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD KHOIRUL Alias LOMBOK Bin FUDOLI ;**  
Tempat lahir : Bekasi ;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Maret 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Balong Gubuk Rt.001 Rw.001 Desa Sukawijaya Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : tidak bekerja ;

Terdakwa **Ahmad Khoirul Alias Lombok Bin Fudoli** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan 12 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 21 Agustus 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan 20 September 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan 20 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 8 November 2020 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 ;



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 27 Februari 2021;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan 29 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 656/Pid.Sus/2020/PN.Ckr tanggal 14 Desember 2020 yang menunjuk **PBH PERADI Cikarang** untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 656/ Pid.Sus/ 2020/PN.Ckr tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN.Ckr tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD KHOIRUL Alias Lombok Bin Fudoli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD KHOIRUL Alias Lombok Bin Fudoli** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara ;**
2. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang



didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalam bungkus klip bening tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm 0,30$  gr dengan berat sisa 0,0488 gram setelah pemeriksaan lab;

- 1(satu) buah botol plastic kecil bekas pewarna kue yang telah dimodifikasi menggunakan 2 (dua) buah sedotan kecil tutup botolnya untuk digunakan sebagai alat (bong) untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit HANDPHONE merk Samsung j2 Prime warna silver atau abu-abu;

**Dirampas untuk Negara.**

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tanggal 08 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa terdakwa AKHMAD KHOIRUL FADLI Alias Lombok Bin Fudoli, pada hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2020 sekitar pukul 13.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di bawah tiang listrik depan ruko warna merah Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi Bahrul Alias GET (DPO) melalui whatsapp call untuk memesantmembeli paket sabu senilai Rp.600.000,00 setelah terjadi kesepakatan, terdakwa kemudian pergi ke ke SRI link yang berlokasi dekat dengan terdakwa menjual pisang goreng tanduk lalu mentransfer ke REK. SCA an Muhammad Adnan sebesar Rp. 600.000,00, kemudian bukti transfer tersebut terdakwa kirimkan kepada Bahrul Alias GET (DPO) kemudian Bahrul Alias GET (DPO) mengatakan ke terdakwa agar menunggu telepon dari nomor pribadi untuk mengambil pesanan sabu yang terdakwa telah pesan;
- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 wib pada hari yang sama terdakwa ditelpon oleh nomor pribadi untuk diarahkan mengambil sabu yang dipesan terdakwa melalui Bahrul Alias GET (DPO), lalu berdasarkan percakapan dengan nomor pribadi tersebut terdakwa diarahhkan ke sekitar under pas pasar tambun Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.50 Wib pada hari yang sama terdakwa sampai di under pas pasar tambun lalu kemudian terdakwa menelpon Bahrul Alias GET (DPO) menyampaikan ia telah sampai di lokasi yang diarahkan oleh penelpon nomor pribadi, tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh Nomor pribadi yang menyampaikan bahwa pesanan terdakwa berada di bawah tiang listrik depan salah satu ruko wama merah, kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut kemudian mendapatkan gulungan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0,50 gr ;
- Bahwa Dari hasil Serita acara pemeriksaan Laboratoris No. 164 BSNII/2020/Pusat Lab Narkotika Pusat Laboratorium Narkotika Sadan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 14 bulan Juli 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi satu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kristal wama putih dengan berat netoo 0,0693 gr dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine± 80 MI an Ahmad Khoirul Fadli Alias Lombok Bin Fudoli, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal wama putih dan Urine an. Ahmad Khoirul Fadli Als. Lombok Bin Fudoli benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 No Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/ ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima, bahan Methamphetamine jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa AKHMAD KHOIRUL FADLI Alias Lombok Bin Fudoli, pada hari minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 sekitar pukul 17.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Kp. Ceger Rt 001/003 Ds. Sukadarma Kee. Sukatani, Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari waktu dan tempat yang disebutkan diatas Tim dari Polsek Sukatani yaitu saksi I Topan Sulistio dan saksi II M.Syarifuddin melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa ditanyakan perihal laporan dari masyarakat mengenai kepemilikan narkotika diduga jenis sabu oleh saksi I dan saksi II kemudian terdakwa kemudian mengiyakan lalu mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di tong sampah depan warung terdakwa





berjualan;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 gr yang diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi I dan saksi II melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kp. Balong Gubug Rt 001/ 001 Ds. Sukawijaya Kee. Tambelang Kab Bekasi dan mendapati 1 (satu) buah botol plastik kecil bekas bahan pewarna makanan yang telah dimodifikasi menggunakan 2 (dua) sedotan kecil sebagai sarana untuk menghisap yang diduga narkoba jenis sabu yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai barang narkoba Golongan I Jenis jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Dari hasil Serita acara pemeriksaan Laboratoris No. 164 BSNII/2020/Pusat Lab Narkoba Pusat Laboratorium Narkoba Sadan Narkoba Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 14 bulan Juli 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) kristal wama putih dengan berat netoo 0,0693 gr dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine± 80 Ml an Ahmad Khoirul Fadli Alias Lombok Bin Fudoli, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih dan Urine an. Ahmad Khoirul Fadli Als. Lombok Bin Fudoli benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, bahan Methamphetamine jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**



**dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa ia terdakwa AKHMAD KHOIRUL FADLI Alias Lombok Bin Fudoli, pada hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2020 sekitar pukul 14.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Kp. Balong Gubug RT 001/ RW 001 Ds. Sukawijaya Kee. Tambelang, Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, *menyalahgunakan narkotika Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi GET (DPO) melalui whatsapp call untuk memesan/membeli paket sabu senilai Rp.600.000,00 setelah terjadi kesepakatan, terdakwa kemudian pergi ke ke BRI link yang berlokasi dekat dengan terdakwa menjual pisang goreng tanduk lalu mentransfer ke REK. BCA an Muhammad Adnan sebesar Rp. 600.000,00, kemudian bukti transfer tersebut terdakwa kirimkan kepada GET (DPO) kemudian GET (DPO) mengatakan ke terdakwa agar menunggu telepon dari nomor pribadi untuk mengambil pesanan sabu yang terdakwa telah pesan;
- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 wib pada hari yang sama terdakwa ditelpon oleh nomor pribadi untuk diarahkan mengambil sabu yang dipesan terdakwa melalui GET (DPO), lalu berdasarkan percakapan dengan nomor pribadi tersebut terdakwa diarahkan ke sekitar under pas pasar tambun Kab. Bekasi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib pada hari yang sama terdakwa sampai di under pas pasar tambun lalu kemudian terdakwa menelpon GET (DPO) menyampaikan ia telah sampai di lokasi yang diarahkan oleh penelpon nomor pribadi, tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh Nomor pribadi yang menyampaikan bahwa pesanan terdakwa berada di bawah tiang listrik depan salah satu ruko warna merah, kemudian terdakwa



menuju ke lokasi tersebut kemudian mendapatkan gulungan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0,50 gr lalu terdakwa mengambil barang tersebut kemudian membawanya pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar pukul 14.20 Wib pada hari yang sama terdakwa yang beralamat di Kp. Balong Gubug RT 001/ RW 001 Os. Sukawijaya Kee. Tambelang, Kab. Bekasi kemudian mengkomsumsi narkoba jenis sabu dengan cara membuat terlebih dahulu alat hisap berupa 1 (satu) buah botol plastik kecil bekas pewarna makanan yang tutup botolnya terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang untuk dimasukkan 2 (dua) buah sedotan kecil sebagai media untuk menghisap dan selanjutnya terdakwa memasukkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca, kemudian terdakwa membakar menggunakan korek gas yang juga telah dimodifikasi terdakwa membakar narkoba jenis sabu tersebut, ketika narkoba jenis sabu mencair terdakwa kemudian menghisapnya secara perlahan-lahan sampai merasa puas.
- Bahwa Dari hasil Serita acara pemeriksaan Laboratoris No. 164 BSNII/2020/Pusat Lab Narkoba Pusat Laboratorium Narkoba Sadan Narkoba Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 14 bulan Juli 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi satu (satu) kristal wama putih dengan berat netoo 0,0693 gr dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine  $\pm$  80 MI an Ahmad Khoirul Fadli Alias Lombok Bin Fudoli, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal wama putih dan Urine an. Ahmad Khoirul Fadli Als. Lombok Bin Fudoli benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 No Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. SYARIFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muhammad Ridwan, SH yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekiranya pukul 17.45 WIB di Kp. Ceger RT 001, RW 003, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ini memakai narkotika jenis sabu, lalu dari informasi masyarakat tersebut, kami melakukan observasi dan melakukan penangkapan terdakwa hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekiranya pukul 17.45 WIB di warung milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Ceger RT 001, RW 003, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan, kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya berisikan pipet kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalam plastik klip bening tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,30 gram, yang terdakwa simpan didalam tong sampah di depan warung terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver atau Abu Abu milik terdakwa yang dipakai untuk berkomunikasi dan 1 (satu) buah botol plastik kecil bekas perwarna kue yang telah dimodifikasi menggunakan 2 (dua) buah sedotan kecil di tutup botolnya untuk digunakan sebagai alat (bong) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Bahrul (DPO) seharga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 paket sabu yang beratnya kurang lebih sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

- Bahwa menurut Keterangan terdakwa, terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi Whatsapp, setelah ada kesepakatan dengan Bahrul (DPO), terdakwa mentransfer uang kepada Bahrul (DPO) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Bahrul (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di sekitar Underpass pasar Tambun pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Bahrul (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa tidak sedang memakai sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **MUHAMMAD RIDWAN, SH** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi M. SYarifudin yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekiranya pukul 17.45 WIB di Kp. Ceger RT 001, RW 003, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ini memakai narkotika jenis sabu, lalu dari informasi masyarakat tersebut, kami melakukan observasi dan melakukan penangkapan terdakwa hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekiranya pukul 17.45 WIB di warung milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Ceger RT 001, RW 003, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan, kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya berisikan pipet kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalam plastik klip bening tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,30 gram, yang terdakwa simpan didalam tong sampah di depan warung terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver atau Abu Abu milik terdakwa yang dipakai untuk berkomunikasi dan 1 (satu) buah botol plastik kecil bekas perwarna kue yang telah dimodifikasi menggunakan 2 (dua) buah sedotan kecil di tutup botolnya untuk digunakan sebagai alat (bong) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Bahrul (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 paket sabu yang beratnya kurang lebih sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa menurut Keterangan terdakwa, terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi Whatsapp, setelah ada kesepakatan dengan Bahrul (DPO), terdakwa mentransfer uang kepada Bahrul (DPO) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Bahrul (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di sekitar Underpass pasar Tambun pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Bahrul (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa tidak sedang memakai sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak



keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekiranya pukul 17.45 WIB yang beralamat di Kampung Ceger RT 001, RW 003, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya berisikan pipet kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalam plastik klip bening tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisi narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang terdakwa simpan didalam tong sampah di depan warung terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver atau Abu Abu milik saya yang dipakai untuk berkomunikasi dengan Bahrul (DPO) dan 1 (satu) buah botol plastik kecil bekas perwarna kue yang telah dimodifikasi menggunakan 2 (dua) buah sedotan kecil di tutup botolnya untuk digunakan sebagai alat (bong) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Bahrul (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi Whatsapp, setelah ada kesepakatan dengan Bahrul (DPO), terdakwa mentransfer uang kepada Bahrul (DPO) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Bahrul (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di sekitar Underpass pasar Tambun pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020;
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Bahrul (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya berisikan pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalam plastik klip bening tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver atau Abu Abu dan 1 (satu) buah botol plastik kecil bekas perwarna kue yang telah dimodifikasi menggunakan 2 (dua) buah sedotan kecil di tutup botolnya untuk digunakan sebagai alat (bong) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB 164 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Juli 2022 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm serta mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO di dapatkan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0693 (nol koma nol enam ratus Sembilan puluh tiga) gram tersebut merupakan metamfetamina dan Urine An. Ahmad Khoirul Fadli Als Lombok Bin Fudoli Nomor 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekiranya pukul 17.45 WIB yang beralamat di Kampung Ceger RT

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.





001, RW 003, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya berisikan pipet kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalam plastik klip bening tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisi narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang terdakwa simpan didalam tong sampah di depan warung terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver atau Abu Abu milik saya yang dipakai untuk berkomunikasi dengan Bahrul (DPO) dan 1 (satu) buah botol plastik kecil bekas perwarna kue yang telah dimodifikasi menggunakan 2 (dua) buah sedotan kecil di tutup botolnya untuk digunakan sebagai alat (bong) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Bahrul (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi Whatsapp, setelah ada kesepakatan dengan Bahrul (DPO), terdakwa mentransfer uang kepada Bahrul (DPO) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Bahrul (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di sekitar Underpass pasar Tambun pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020;
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dari Bahrul (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap orang ;**

**2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **AHMAD KHOIRUL Alias LOMBOK Bin FUDOLI** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **AHMAD KHOIRUL Alias LOMBOK Bin FUDOLI**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke



dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri oleh subjek hukum dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh M. SYarifudin dan Muhammad Ridwan, SH anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekiranya pukul 17.45 WIB yang beralamat di Kampung Ceger RT 001, RW 003, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi Whatsapp, setelah ada kesepakatan dengan Bahrul (DPO), terdakwa mentransfer uang kepada Bahrul (DPO) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Bahrul (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di sekitar Underpass pasar Tambun pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekiranya pukul 17.45 WIB ketika Terdakwa mau mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumahnya, tiba-tiba datang saksi M. Syarifudin dan Saksi Muhammad Ridwan, SH anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi langsung menangkap dan melakukan penggeldehan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya berisikan pipet kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalam plastik klip bening tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang terdakwa simpan didalam tong sampah di depan warung terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver atau Abu Abu milik saya yang dipakai untuk berkomunikasi dengan Bahrul (DPO) dan 1 (satu) buah botol plastik kecil bekas perwarna kue yang telah dimodifikasi menggunakan 2 (dua) buah sedotan kecil di tutup botolnya untuk digunakan sebagai alat (bong) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi M. Syarifudin dan Saksi Muhammad Ridwan, SH anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi menanyakan darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa dari Bahrul (DPO), selanjutnya saksi M. Syarifudin dan Saksi Muhammad Ridwan, SH anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi menanyakan kepada Terdakwa alamat rumah Ahmad Badri, akan tetapi terdakwa tidak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya karena terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut hanya ditempel dan tidak ketemu dengan Bahrul (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali kepada Bahrul (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 164 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Juli 2022 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm serta mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO di dapatkan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0693 (nol koma nol enam ratus Sembilan puluh tiga) gram tersebut merupakan metamfetamina dan Urine An. Ahmad Khoirul Fadli Als Lombok Bin Fudoli Nomor 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut pengakuan Terdakwa maka dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0693 (nol koma nol enam ratus Sembilan puluh tiga) gram pada saat menangkap Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 164 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Juli 2022 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm serta mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0693 (nol koma nol enam ratus Sembilan puluh tiga) gram adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka Majelis Hakim berpendapat narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan ada pada diri Terdakwa tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa karena sebelum menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sudah pasti harus memiliki atau menguasai, terlebih dahulu namun karena kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk diperdagangkan kembali oleh Terdakwa maka kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut harus dipandang untuk dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa **AHMAD KHOIRUL Alias LOMBOK Bin FUDOLI**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri"**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum karena berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatanterdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Penyalahgunaan narkoba;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya berisikan pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalam plastik klip bening tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisi narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah botol plastik kecil bekas perwarna kue yang telah dimodifikasi menggunakan 2 (dua) buah sedotan kecil di tutup botolnya untuk digunakan sebagai alat (bong) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, oleh karena merupakan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prime warna Silver atau Abu Abu, oleh karena merupakan tindak pidana akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD KHOIRUL Alias LOMBOK Bin FUDOLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa AHMAD KHOIRUL Alias LOMBOK Bin FUDOLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya berisikan pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalam plastik klip bening tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah botol plastik kecil bekas berwarna kue yang telah dimodifikasi menggunakan 2 (dua) buah sedotan kecil di tutup botolnya untuk digunakan sebagai alat (bong) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, **dimusnahkan**, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver atau Abu Abu, **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang pada **Senin, tanggal 08 Maret 2021** oleh kami : **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **AL FADJRI, S.H.** dan **AGUS SOETRISNO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu, tanggal 10 Maret 2021** oleh **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, dan **RIZKI RAMADHAN S.H.**, dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh **MUH. FADHEL ISTIQLAL, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**

**HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**

**RIZKI RAMADHAN S.H.**

Panitera Pengganti,

**ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)